PERAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL (Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Ryantiar Fahmi Faisal
0910210086

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

PERAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL (Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya)

Yang disusun oleh :

Nama	:	Ryantiar Fahmi Faisal
NIM	:	0910210086
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Juni 2013

Malang, 25 Juni 2013

Dosen Pembimbing,

Dr. Asfi Manzilati, SE.,ME.

NIP. 19680911 199103 2 003

Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Pengembangan Sektor Riil (Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya)

Ryantiar Fahmi Faisal
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya
ryantiar.fahmi@gmail.com

ABSTRAK

Dalam dunia perbankan syariah sudah menjadi paradigma umum bahwa bank syariah memiliki hakekat dalam meningkatkan sektor riil melalui kegiatan bagi hasil di pendanaan maupun pembiayaannya, selain sebagai lembaga keuangan alternatif yang bebas bunga bagi masyarakat. Meski begitu terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan realita, dimana bukanlah pembiayaan bagi hasil yang mendominasi kegiatan di bank syariah, melainkan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah). Oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini untuk meneliti pembiayaan apa saja yang dilakukan bank syariah untuk meningkatkan sektor riil dan strategi-strateginya. Penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan pendekatan content analysis. Data yang didapat sebagian besar bersumber dari wawancara dengan pihak bank syariah dan nasabah dan beberapa data dari dokumentasi.

Dalam realitasnya pembiayaan yang paling banyak dikeluarkan oleh Bank Jatim Syariah untuk membiayai kegiatan produktif adalah pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah), namun tidak menutup kemungkinan bahwa tedapat pembiayaan kegiatan produktif berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Strategi yang dilakukan pun meliputi penyuluhan dan pelatihan bagi para pebisnis UMKM serta pemberian advice/penatausahaan bagi anggota mitranya. Ke depannya, apa yang dilakukan Bank Jatim Syariah dapat lebih mencirikan apa yang menjadi hakekat dari bank syariah, yaitu sebagai pengembang sektor riil dan sebagai mitra dari nasabah. Begitu juga dengan strategi-strategi yang dilakukannya, diharapkan kedepannya dapat mencakup sektor-sektor yang lebih luas lagi, seperti sektor pertanian dan perdagangan.

Kata kunci: bank syariah, pembiayaan, profit & loss sharing, murabahah, qardh, strategi, sektor riil, mitra, analisis isi (content analysis)

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi tidak akan lepas dari sektor keuangan dan sektor riil. Sektor keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Jika yang disalurkan merupakan kredit usaha maka akan meningkatkan investasi pada sektor riil dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu didirikanlah lembaga keuangan bank dan non-bank untuk memfasilitasi penghimpunan dan penyaluran dana investasi tersebut.

Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, yang tentunya berkeinginan untuk menjalankan kegiatan ekonominya sesuai prinsip Islami yang bebas dari riba. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragama Islam dalam hal transaksi keuangan seperti menyimpan uang, menyalurkan uang dan mengirimkan uang secara syariah, maka pemerintah merespons hal tersebut dengan mendirikan lembaga keuangan bank maupun non-bank dengan prinsip syariah.

Tujuan pemerintah mendirikan Bank Syariah tidak hanya untuk memberi alternatif perbankan non-riba bagi masyarakat, namun juga untuk mengembangkan sektor riil. Hal ini sejalan dengan penjelasan mengenai bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui kegiatan aktivitas usahanya dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* yang berdasarkan prinsip syariah (Isretno,2011).

Meski demikian, dalam realitasnya pembiayaan atau penyaluran dana dengan akad *mudharabah* lebih sedikit prosentasenya daripada pembiayaan dana dengan akad lainnya. seperti *murabhahah*,

musyarakah dan *qardh*. Hal ini diperoleh dari data perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Tabel 1.1).

Tabel 1: **Penyaluran Dana BUS dan UUS Oktober 2012 (dalam Trilliun Rupiah)**

	Pertumbuhan (Growth)	
	Nominal	**Share (%)**
Pembiayaan	135,58	40,06
a. Murabahah	80,95	59,71
b. Qardh	11,19	8,25
c. Mudharabah	11,44	8,44

S*umber: Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2013*

Realita ini tidak sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sektor riil melalui pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, perlu diadakan penelitian apakah terdapat usaha dari bank syariah untuk lebih memaksimalkan pembiayaan berbasis *profit & loss sharing*-nya agar dapat memenuhi hakekat bank syariah yang bertujuan untuk meningkatkan sektor riil.

B. KAJIAN TEORITIS

Dalam kiprahnya sebagai perbankan dengan sistem syariah di Indonesia, bank syariah tentunya memiliki hakikat yang melekat pada dirinya. Hakikat penting perbankan syariah terpapar dengan jelas pada visi dan misi dari perbankan syariah tersebut seperti yang dijelaskan oleh Ali (2010) sebagai berikut:

1. Visi Perbankan Syariah: "terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan rakyat."
2. Misi Perbankan Syariah: "mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi (1) melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan, (2) mempersiapkan konsep dan melaksanakan peraturan dan pengawsan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang ssuai dengan karakteristiknya, (3) mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah, dan (4) mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan syariah."

Visi perbankan syariah tersebut juga sesuai dengan salah satu definisi Bank Syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usahanya, baik itu pendanaan maupun pembiayaan (Isretno, 2011).

Adapun pembiayaan-pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah bermacam-macam, mulai dari pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*) hingga pembiayaan sosial/kebajikan (*qardh*). *Mudharabah* memiliki arti akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya (Sabiq, 2009). Lalu mengenai *musyarakah*, Sabiq juga menjelaskan bahwa *musyarakah* atau *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan (Sabiq, 2009). Kemudian akad jual beli atau *murabahah* memiliki arti suatu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2011). Selanjutnya adalah akad *qardh*,

yaitu pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, dan biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* atau barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya (Ascarya, 2011).

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pembiayaan yang dimiliki bank syariah dapat mengembangkan sektor riil serta bagaimana strateginya, sehingga dihasilkan kerangka pikiran sebagai berikut:

Gambar 1: **Kerangka Pikir Penelitian**

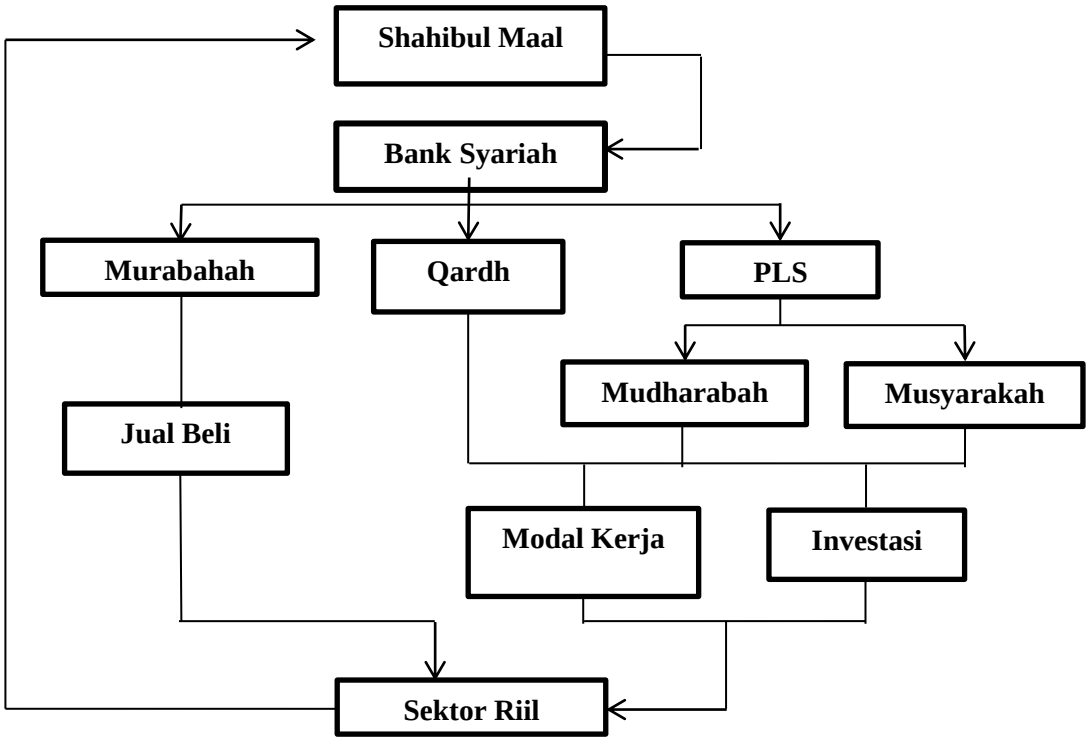

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2013

Semua pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, mulai dari pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan jual beli (murabahah) hingga pembiayaan sosial/kebajikan (qardh) ditujukan untuk meningkatkan sektor riil. Dengan adanya peningkatan pada sektor riil akan berdampak pula pada peningkatan kondisi perekonomian negara dan selanjutnya terjadi peningkatan pula pada kondisi perekonomian masyarakatnya. Peningkatan kondisi perekonomian masyarakat akan berimbas pada semakin banyak masyarakat yang menabung di Bank Syariah dan menjadi *Shahibul Maal* yang kemudian akan memutar balik siklus tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana usaha Bank Syariah dalam meningkatkan sektor riil melalui produk-produk pembiayaannya (studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya) maka penelitian ini diarahkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *content analysis. Content analysis* berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan (Bell, 2001). Unit analisis penelitian ini berfokus pada persoalan mengenai peran pembiayaan Bank Syariah terhadap pengembangan sektor riil. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan informan-informan terkait, observasi dan juga dokumentasi.

D. PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL MELALUI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Mudharabah dan *Musyarakah* dalam Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan suatu pembiayaan yang bersifat produktif. Oleh karena itu, Bank Jatim Syariah menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) sebagai skim pembiayaan untuk modal kerja. Langkah yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah ini telah sesuai dengan apa yang difatwakan oleh DSN di Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi "Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif".

Pada pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*, Bank Jatim Syariah lebih menekankan pembiayaan tersebut kepada koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Bank Jatim Syariah mendanai koperasi simpan pinjam yang menjadi mitranya dengan akad bagi hasil (*mudharabah*). Kemudian koperasi simpan pinjam tersebut meminjamkan dana dari Bank Jatim Syariah ke anggota-anggotanya yang merupakan para pebisnis UMKM dengan akad *murabahah*. Ketika telah jatuh tempo, para pebisnis UMKM tersebut akan mengembalikan dana yang dipinjamnya ke koperasi simpan pinjam, dan dana yang diterima oleh koperasi simpan pinjam akan dibagi hasil dengan Bank Jatim Syariah.

Pada pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*, selain digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan produktif, Bank Jatim Syariah juga menggunakan akad *musyarakah* untuk membantu mendanai proyek dari instansi pemerintah. Misalnya begini, ketika ada nasabah yang mendapatkan proyek dari Kementrian Kelautan, Bank Jatim Syariah membantu menambah modal untuk nasabah tersebut, tergantung prosentasenya berapa persen. Lalu ketika proyek Kementrian Kelautan tersebut telah selesai 100%, maka nasabah tersebut akan mendapat bayaran 100% juga. Keuntungan tersebut dipotong sebagian untuk dibagi hasil dengan Bank Jatim Syariah sesuai prosentase modal di awal.

Pembiayaan Investasi: *Murabahah*?

Investasi disini memiliki hubungan dengan modal kerja. Ketika seseorang telah memiliki modal, ia diwajibkan mengelola modal tersebut dalam bentuk investasi sehingga memiliki andil dalam perekonomian (Aziz dkk, 2010). Oleh karena memiliki hubungan dengan modal kerja, maka akad yang sesuai dengan investasi adalah *mudharabah* atau *musyarakah*.

Meski demikian, prakteknya di Bank Jatim Syariah ternyata berbeda dengan apa yang dijelaskan di teori. Di Bank Jatim Syariah, pembiayaan untuk investasi usaha lebih banyak menggunakan akad *murabahah* daripada *mudharabah* atau *musyarakah*. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena investasi merupakan kegiatan yang sarat akan jual dan beli, dan kegiatan jual dan beli memang seharusnya menggunakan akad *murabahah*.

Namun tidak semua pembiayaan investasi menggunakan akad *murabahah*. Setiap usaha berbeda penggunaan akadnya, seperti investasi untuk sektor pertanian, contohnya adalah usaha tebu. Pada usaha tebu, keuntungannya didapat hanya pada saat panen, sehingga nasabah yang bersangkutan hanya bisa mengembalikan dana pada saat panen saja. Panen tebu tidak didapatkan setiap saat, sehingga jika menggunakan akad *murabahah* maka Bank Jatim Syariah akan mendapatkan kerugian. Oleh karena itu, pembiayaan investasi di bidang pertanian lebih cocok jika diterapkan menggunakan akad *musyarakah*.

Pembiayaan Berbasis Akad *Qardh*: Talangan Haji dan Gadai Emas

Dalam teori, akad qardh dapat digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, khususnya bagi nasabah yang kondisi perekonomiannya berada pada tingkatan menengah ke bawah. Hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan sektor sosial disamping meningkatkan sektor riil. Praktek di lapangan ternyata berkata lain. Dalam penerapan akad *qardh* tidak ada bank syariah yang menggunakannya untuk membiayai modal kerja masyarakat menengah ke bawah. Seperti Bank Jatim Syariah, dalam membiayai modal kerja pengusaha menengah ke bawah telah disediakan produk pembiayaan KUR. Sedangkan untuk akad qardh lebih diterapkan pada produk pembiayaan talangan haji dan Gadai Emas.

Saat ini, setiap bank yang bergerak di bidang syariah mempunyai suatu produk pembiayaan yang digunakan untuk membantu nasabah dalam menunaikan ibadah Haji, dan pembiayaan

talangan haji tersebut menggunakan akad *qardh*. Meski begitu, terdapat kritik yang mengatakan bahwa akad qardh pada pembiayaan talangan haji bukan benar-benar qardh, karena nasabah diwajibkan untuk membayar biaya administrasi. Padahal dalam teori, pada pembiayaan dengan akad *qardh* nasabah hanya diwajibkan mengembalikan dana talangan sebesar pokoknya saja, tidak ada tambahan dana apapun. Kritik ini memang beralasan, namun tidak semudah itu menerapkan akad qardh yang benar-benar qardh di Indonesia ini. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya fatwa dari DSN (Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001) yang berbunyi "Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah". Hal ini memperkuat pernyataan dari informan bahwa akad *qardh*, selain mengembalikan dana pokok yang dipinjamkan, nasabah diwajibkan untuk membayar biaya administrasi.

Selain diterapkan untuk talangan haji seperti yang dijelaskan diatas, akad *qardh* pada Bank Jatim Syariah juga diterapkan pada pembiayaan gadai emas. Terdapat tiga akad lain yang menjadi "nafas" dari pembiayaan gadai di Bank Jatim Syariah, yaitu akad *rahn*, akad *qardh* dan akad *ijarah*. Terdapat akad *rahn* karena terdapat kegiatan dimana nasabah menyerahkan/menggadaikan emas miliknya ke Bank Jatim Syariah dengan jumlah tertentu sesuai harga taksir barangnya sebagai jaminan dengan persyaratan tertentu dan persetujuan antara kedua belah pihak. Lalu terdapat akad *qardh* karena pada saat Bank Jatim Syariah meminjamkan dana ke nasabah, akad yang digunakan memang akad *qardh*. Kemudian terdapat akad *ijarah* karena saat jatuh tempo nasabah membayar ke Bank Jatim Syariah sejumlah yang dipinjam disertai biaya sewa tempat yang dinamakan *ujrah*. Maksudnya adalah nasabah membayar atas sewa tempat penyimpanan barang tersebut di Bank Jatim Syariah.

E. STRATEGI PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN BERBASIS PLS (*PROFIT & LOSS SHARING*)

Dalam tujuannya untuk mengembangkan sektor riil, secara tidak langsung Bank Jatim Syariah juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut Antonio, bank syariah seharusnya memiliki strategi dalam mengentaskan kemiskinan, contohnya adalah antara lain (Antonio, 2013):

a. Zakat, waqaf, dan dana sosial
b. Perawatan kesehatan
c. Pelatihan dan penyuluhan
d. Meningkatkan insentif untuk bekerja
e. Meningkatkan insentif untuk menciptakan lapangan pekerjaan
f. Meningkatkan insentif untuk berinvestasi

Didalam memenuhi kewajiban tersebut, sudah pasti dibutuhkan strategi-strategi yang matang agar tujuan pengembangan sektor riil perekonomian dapat tercapai, dan Bank Jatim Syariah memiliki dua strategi yang selalu dilakukannya agar dapat memenuhi tercapainya peningkatan pada sektor riil. Strategi tersebut antara lain: (1) Kerjasama, dan (2) Sosialisasi.

Dalam memenuhi tugasnya sebagai lembaga keuangan bank yang membantu peningkatan pada sektor riil, tidaklah mudah untuk mengerjakan tugas tersebut tanpa bantuan dari pihak-pihak lain. Di lapangan, Bank Jatim Syariah memiliki beberapa *partner* yang diandalkan untuk membantunya dalam mengembangkan sektor riil. *Partner-partner* tersebut antara lain lembaga pengembangan bisnis Yayasan Dharma Bhakti Astra Jatim dan PT Mitra Pinashtika Mustika (MPM) yang merupakan *main dealer* Honda di Surabaya. Tujuan Bank Jatim Syariah menjalin kerjasama dengan *partner-partner* tersebut adalah karena anggota-anggota dari lembaga-lembaga tersebut telah teradministrasi dengan baik.

Strategi kedua adalah strategi sosialisasi. Sosialisasi tersebut biasanya dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Dalam pelatihan tersebut Bank Jatim Syariah memberi penyuluhan kepada anggota-anggota dari *partner*-nya bagaimana menyusun pencatatan transaksi dan laporan laba rugi. Bank Jatim Syariah juga mengadakan penatausahaan/*advice* kepada anggota dari PT MPM Honda. Maksudnya disini adalah Bank Jatim Syariah memberi saran pembiayaan apa yang sekiranya cocok untuk diambil oleh dealer-dealer Honda anggota dari PT MPM.

Dengan adanya perbedaan antara teori dengan apa yang sudah didapatkan dari penelitian, maka teradi perubahan struktur dari kerangka pikir penelitian yang telah dijelaskan di awal. Perbedaan yang paling kentara adalah alur pembiayaan qardh yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan produktif. Penggambaran rincinya dijelaskan pada Gambar 2 dibawah:

Gambar 2: **Kerangka Pikir Penelitian Menurut Realita**

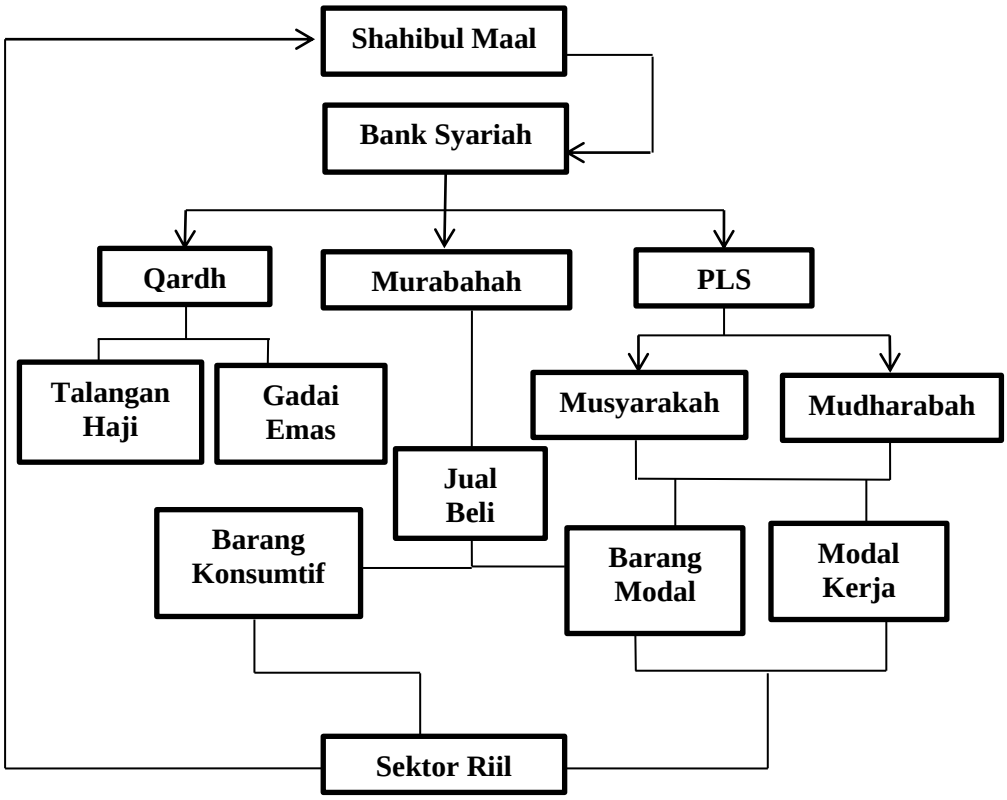

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2013

F. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Setelah melewati beberapa penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah meski Bank Jatim Syariah merupakan bank dengan hakekat mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan bagi hasilnya, namun ternyata sebagian kecil pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Jatim Syariah merupakan akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Justru pembiayaan dengan porsi terbanyak berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*) yang digunakan dalam beberapa pembiayaan investasi usaha dan juga kegiatan konsumtif. Namun tidak semua pembiayaan investasi menggunakan akad *murabahah* karena pembiayaan tersebut dibedakan menurut jenis usahanya. Untuk investasi dari sektor perdagangan menggunakan akad *murabahah*, sedangkan investasi dari sektor pertanian menggunakan akad *musyarakah*.

Jika ditilik dari sisi pembiayaan berbasis bagi hasil saja (*mudharabah* dan *musyarakah*), pembiayaan yang memiliki porsi paling banyak adalah pembiayaan ber-akad *mudharabah*, dimana Bank Jatim Syariah menggunakan pembiayaan ber-akad *mudharabah* tersebut untuk mendanai koperasi simpan pinjam. Selain membantu pengembangan di sektor riil, Bank Jatim Syariah juga memberi bantuan di bidang sosial. Pembiayaan non-bagi hasil yang banyak digunakan di Bank Jatim Syariah dalam bidang sosial adalah pembiayaan dengan sifat talangan atau *qardh*. Pembiayaan-pembiayaan tersebut antara lain pembiayaan Talangan Haji dengan Transaksi Emas (Gadai Emas).

Kesimpulan yang kedua adalah, Saat ini Bank Jatim Syariah telah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi untuk memenuhi tujuannya dalam pengembangan sektor riil. Dengan begitu, Bank Jatim Syariah tidak sulit jika ingin mengumpulkan dan membina para pengusaha UMKM karena dengan adanya instansi-instansi tersebut, para pengusaha UMKM yang menjadi anggotanya dapat teradministrasi dan terorganisir dengan baik.

Disamping mengadakan kerjasama, Bank Jatim Syariah juga mengadakan sosialisasi kepada para pengusaha UMKM yang telah menjadi dan akan menjadi binaannya. Sosialisasi yang dilakukan Bank Jatim Syariah saat ini berkisar pada pelatihan pembuatan laporan keuangan dan

laporan laba rugi, penyuluhan mengenai penggunaan dana pinjaman yang efisien, dan pemberian bantuan untuk pengusaha UMKM dengan skim pembayaran dan akad yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM tersebut.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Bank Jatim Syariah adalah pertama, diharapkan Bank Jatim Syariah lebih memerhatikan pembiayaannya untuk investasi usaha, khususnya di sektor perdagangan. Pembiayaan investasi usaha pada sektor pertanian telah menggunakan akad *musyarakah*, namun pembiayaan investasi usaha untuk sektor perdagangan masih menggunakan akad jual beli (*murabahah*). Meskipun akad murabahah dapat diandalkan juga untuk meningkatkan sektor riil, namun tidak terdapat esensi kerjasama yang kongkrit antara Bank Jatim Syariah dengan nasabah. Oleh karena itu, alangkah lebih tepat jika pembiayaan investasi usaha untuk sektor perdagangan menggunakan akad *syirkah*, karena dengan begitu terdapat hubungan kemitraan dan rasa tanggung jawab yang sama antara Bank Jatim Syariah dengan nasabahnya dalam mengembangkan usaha nasabah tersebut akibat penggunaan modal bersama.

Kedua, diharapkan Bank Jatim Syariah dapat menjadi partner yang sesuai bagi rekan dan nasabah-nasabahnya didalam tugasnya sebagai pengembang sektor riil. Selain pelatihan-pelatihan yang diberikan Bank Jatim Syariah kepada nasabah-nasabah pengusaha UMKM binaannya, Bank Jatim Syariah juga diharapkan mampu melakukan penatausahaan/*advice* yang lebih bagi para nasabahnya, seperti yang dilakukan Bank Jatim Syariah kepada dealer-dealer Honda binaan PT MPM. Penatausahaan mungkin dapat dilakukan untuk para nasabah Bank Jatim Syariah yang bergerak di bidang pertanian atau perdagangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga skripsi dan jurnal ini dapat terselesaikan.Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalurrahman. 1980. *Economic Doctrin of Islam*. Lahore, Islamic Publications Ltd.

Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. 2011. *Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*.Terjemahan oleh Andi Subarkah. Surakarta: Penerbit Insan Kamil

Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Amalia, Niela. 2008. Peran Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT (Studi Kasus pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri Cabang Wonorejo). Malang: Fakultas Ekonomi UIN Malang.

Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

Antonio, M. Syafi'i. 2013. *The Role of Government in Islamic Finance*. Makalah disajikan dalam Seminar Internasional Bank Indonesia tentang Keuangan Islam, Bali, 30-31 Mei 2013

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press

Aziz, M. Rosyidi; Laspriana, Bey; Salam, Ichsan; Shadry, Fahmi; Widjajakusuma, M. Karebet. 2010. *Pokok-pokok Panduan Implementasi Syariah dalam Bisnis*. Bogor: Penerbit Pustaka Pengusaha Rindu Syariah.

Badri, M. Arifin. 2013. Memahami Konsep Mudharabah Syari'ah dan Tinjauan Kritis Penerapannya dalam Perbankan (Ed.), *Majalah Al-Furqan* edisi 8 (hlm 34). Gresik: Lajnah Dakwah Ma'had al-Furqon al-Islami

Bank Indonesia. 2008. *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*. http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/ diakses pada 14 Februari 2013

Bank Syariah Mandiri. 2004. *Musyarakah*. http://www.bnisyariah.tripod.com/bis_musyarahah.html diakses pada 25 Maret 2013

Bell, Philip. 2001. *Content Analysis of Visual Images*. London: Sage Publication

Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.

Direktorat Perbankan Syariah. 2011. Outlook Perbankan Syariah 2013 http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/77FFB81A-7E62-4408-89BB-B87DE482D7D0/27761/OutlookBS2013seminar1.pdf diakses pada 2 April 2013

Hosen, M. Nadratuzzahman. 2005. Buku Saku Perbankan Syariah. http://www.scribd.com/doc/11839097/Buku-Saku-Perbankan-Syariah diakses pada tanggal 16 Februari 2013

Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*.Yogyakarta: Fajar Media Press

Isretno, R.A. Evita. 2011. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press

Jayadi, Abdullah. 2011. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Kahf, Monzer. 1999. The Principle of Socioeconomics Justice in The Contemporary Fiqh of Zakah. Iqtisad. *Journal of Islamic Economics*. Vol. 1. Muharram 1420 H/April 1999.

Karim, Adiwarman A. 2011. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers

Kristianto, Djoko. 2006. Peranan Perbankan Syariah dalam Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akibat Krisis Multi Dimensi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 6, (No. 1)

Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy J. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mu'allim, Amir. 2004. Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya. *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XI

Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: Rajawali

Pujiyono, Arif. 2004. Posisi dan Prospek Bank Syariah dalam Dunia Usaha Perbankan. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 1, (No.1)

Rahman, Andi. 2012. *Life is For Sharing: Pengertian Akad Musyarakah*. http://andi-rahmaan.blogspot.com/2012/10/pengertian-akad-musyarakah-full.html diakses pada 2 Maret 2013

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah Vol. 5*. Terjemahan oleh Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing

Sari, Citra Mulya; Ardianto, Deny; Sari, Desi L.; Rahayu, Dewi Sri; Rahayu, Dian Sri. Peranan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Sektor Riil (Studi Kasus UMKM Sektor Industri dan Jasa Komersial). Tulungagung: STAIN Tulungagung.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Tohirin, Ahmad. 2003. Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, (No. 1)

Wangsawidjaja, A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Wibisono, Afrid. 2013. *Islamic Banking Role in Financial Inclusion & Social Sector: Baitulmaal wat Tamwil (BMT) & Financial Start Up*. Makalah disajikan dalam Seminar Internasional Bank Indonesia tentang Keuangan Islam, Bali, 30-31 Mei 2013

Zahara. 2008. Peranan Bank Syariah dalam Memperkokoh Perekonomian Sektor Riil di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, (No. 2)

Zaman, Asad. 2013. *A New Phase of the Islamic Finance: Capturing the Untapped Area to Improve the Quality of Economic Development*. Makalah dalam Seminar Internasional Bank Indonesia tentang Keuangan Islam, Bali, 30-31 Mei 2013